



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 28 September 2016

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
7. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta  
8. Para Direktur RSUD/RSKD Provinsi DKI Jakarta  
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta  
10. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta  
11. Para Kepala Suku Dinas/Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi  
12. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta  
13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta  
15. Para Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 28/SE/2016**

**TENTANG**

**USULAN e-KOMPONEN UNTUK TAHAPAN INPUT RENCANA KERJA ANGGARAN PADA  
PROSES RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016**

Dalam rangka tahapan penginputan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pada proses Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2016, serta mengacu pada Surat Edaran Gubernur Nomor 20/SE/2016 tentang Usulan e-Komponen Untuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016 dengan ini diberitahukan :

5

1. Pengajuan usulan e-Komponen dari SKPD/UKPD paling lambat diterima oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 September 2016 pukul 16.00 dengan berpedoman pada usulan sebagaimana dalam Lampiran Surat Edaran ini.
2. Usulan dari SKPD/UKPD akan diinput dalam aplikasi e-Budgeting paling lambat bersamaan dengan masa berakhirnya penginputan RKA SKPD/UKPD.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 28/SE/2016  
Tanggal 28 September 2016

USULAN e-KOMPONEN UNTUK TAHAPAN INPUT RENCANA KERJA ANGGARAN PADA  
PROSES RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016

Kriteria Usulan Komponen sebagai berikut :

1. Penambahan komponen Standar Satuan Harga (SSH) baru yaitu :
  - a. Komponen dipastikan tidak ada di dalam sistem;
  - b. Nama komponen Standar Satuan Harga (SSH) bukan merupakan nama kode rekening ataupun nama kegiatan;
  - c. Komponen yang diusulkan harus lengkap dengan spesifikasi umum tanpa mengikat pada salah satu merek tertentu; dan
  - d. Untuk Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa Standar Belanja (ASB) yang baru harus dilampirkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan analisa pekerjaannya.
2. Perubahan komponen (spesifikasi/update harga) yaitu :
  - a. SKPD yang mengajukan perubahan komponen harus disertai dengan kode barang yang ada di sistem; dan
  - b. Update harga harus melampirkan data pendukung harga dan membuat Surat Pernyataan tentang kronologis harga tersebut.

Uraian Prosedur Usulan Komponen sebagai berikut :

- a. SKPD induk menginstruksikan ke Suku Dinas, UPT dan unit di bawahnya agar mengajukan e-komponen ke SKPD induk;
- b. Suku Dinas, UPT dan unit membuat daftar e-komponen yang belum ada di e-budgeting sesuai kebutuhan tupoksi unit masing-masing;
- c. Suku Dinas, UPT dan unit mengajukan komponen ke SKPD induk;
- d. SKPD induk memverifikasi dan menyortir pengajuan komponen serta memutuskan nilai/harga komponen jika terjadi perbedaan;
- e. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta menerima dan menginventarisir kelengkapan berkas usulan komponen yang sudah final dari SKPD; dan
- f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan input komponen yang sudah final dari SKPD ke dalam sistem.

Syarat Pengajuan Komponen sebagai berikut :

- a. SKPD bersurat resmi ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Usulan komponen Standar Satuan Harga (SSH) merupakan komponen yang tidak dapat diuraikan lagi dan harus lengkap dengan spesifikasi yang umum dan tanpa mencantumkan merek;

HA

- c. Usulan komponen yang diajukan harus disertakan dengan kode rekening yang sesuai;
- d. Untuk Standar Biaya Umum (SBU) harus melampirkan dasar hukum yang berlaku;
- e. Melampirkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari pihak ATPM atau pihak yang ditunjuk untuk komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang belum terakomodir di sistem;
- f. Usulan komponen Standar Satuan Harga (SSH) harga yang diusulkan harus sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan 3 (tiga) data pendukung harga;
- g. Usulan komponen harus sesuai dengan kebutuhan SKPD/UKPD dengan menjunjung tinggi asas kepatutan, kewajaran, efisiensi dan efektivitas; dan
- h. Usulan komponen harga yang disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk softcopy dan hardcopy disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas kewajaran harga dari Kepala SKPD yang mengusulkan.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*Basuki T. Purnama*

Basuki T. Purnama